



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 01/Per/M.KUKM/II/2008

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2008**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- MENIMBANG :**
- a: bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia, dipandang perlu adanya pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk penyelenggaraan program dekonsentrasi di bidang Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan penggunaan anggaran dekonsentrasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM tahun 2008.
- MENINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000, tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/XI/2005, tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 – 2009;
17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Kep/Meneg/XII/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I.
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/PMK.02/2007, tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
DEKONSENTRASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Pusat, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah pembantu Presiden yang bertugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah.
4. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Anggaran Dekonsentrasi merupakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dialokasikan terutama dalam rangka membiayai urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diamanatkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibidang Koperasi dan UKM.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004 – 2009, difokuskan untuk mengimplementasikan dalam 5 (lima) Program Pokok Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang meliputi:
- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM.
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha, dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM;
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.
Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM;
 - c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang;
 - d. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha;

e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi secara baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek berkoperasi yang baik (*best practise*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas;

- (2) Program-program pokok pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana di maksud pada ayat (1), lebih lanjut diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- (3) Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) melalui pelaksanaan program-program pokok tersebut di atas, dimaksudkan agar pemerintah Propinsi/D.I mampu menstimulan dan mendinamisasikan pembangunan koperasi dan UMKM, dengan melakukan peran :
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan KUMKM;
 - b. koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan KUMKM;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk memberdayakan KUMKM.
- (4) Anggaran dekonsentrasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM dialokasikan untuk membiayai kegiatan wajib dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program prioritas Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2008, yaitu :
 - a. membiayai peserta Rapat Koordinasi Nasional dari Kabupaten/Kota ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. membiayai peserta Rapat Koordinasi Terbatas dari Propinsi/D.I ke Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c. membiayai peserta Rapat Regional dari Kabupaten/Kota dan Propinsi/D.I, ke tempat-tempat pelaksanaan Rapat Regional yang ditetapkan, yaitu:
 1. Rapat Regional di Medan, meliputi, Propinsi Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Barat;
 2. Rapat Regional di D.I Yogyakarta meliputi Propinsi D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Riau Nusa Tenggara Barat;

3. Rapat Regional di Balikpapan, meliputi Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur;
 4. Rapat Regional di Kendari, meliputi Propinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
- d. membiayai pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat Propinsi/D.I, dengan peserta dari Kabupaten/Kota, maksimal 6 (enam) kali.
- e. membiayai kegiatan-kegiatan yang diamanatkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain :
1. Kelembagaan meliputi; pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi; pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota; fasilitasi pelaksanaan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota; fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat propinsi; pembinaan dan pengawasan KSP/USP koperasi.
 2. Pemberdayaan Koperasi meliputi : penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat propinsi; bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP lintas kabupaten/kota; Pembinaan KSP/USP lintas Kabupaten/Kota; pengembangan, penumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.
 3. Pemberdayaan UKM meliputi :
 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; persaingan; prasarana; informasi; kemitraan; perijinan; perlindungan;
 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi : produksi; pemasaran; sumber daya manusia; teknologi;
 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM meliputi : kredit perbankan; penjaminan lembaga bukan bank; modal ventura; pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; jenis pembiayaan lainnya;
 4. Sub Bidang Pengawasan Monitoring dan Evaluasi meliputi : pengawasan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM atas program-program strategis Kementerian Negara Koperasi dan UKM seperti ; Sentra UKM, Business Development Services (BDS), Modal Awal dan Padanan (MAP), Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang menerima Program P3KUKM, Perkassa, Bantuan Perkuatan Sarana Usaha Produksi, Sarana Usaha Pemasaran, Koppontren, dan lain-lain.

- f. melakukan kerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survey terhadap dampak program-program strategis Kementerian Negara Koperasi dan UKM, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
 - g. membiayai rapat koordinasi antara Dinas/Badan dengan Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota.
 - h. membiayai honorarium Tim Akuntansi Pemerintah (SAP) dan biaya operasional dan biaya konsultasi ke Jakarta maksimal 2 (dua) orang masing-masing Propinsi
 - i. membiayai fasilitasi mengikuti pameran Small Medium Enterprise's Cooperatives (SMESCo) Festival.
 - j. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi tanah bagi UKM.
 - k. memfasilitasi pelaksanaan Program Pemeringkatan Koperasi
 - l. membiayai fasilitasi Pameran/Pasar Rakyat.
 - m. membiayai honorarium tim monitoring data, dan biaya operasional maksimal masing-masing 2 (dua) orang di Propinsi/D.I, dan 1 (satu) orang di Kabupaten/Kota.
 - n. membiayai penyusunan direktori dan data base koperasi dan UKM.
 - o. membiayai kegiatan Pokja, terutama untuk pelaksanaan program-program strategis Kementerian Negara Koperasi dan seperti ; Sentra UKM, Business Development Services (BDS), Modal Awal dan Padanan (MAP), Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang menerima Program P3KUKM, Perkassa, Bantuan Perkuatan Sarana Usaha Produksi, Sarana Usaha Pemasaran, Koppontren, dan lain-lain
 - p. membiayai pelatihan perkoperasian.
 - q. program/kegiatan dalam rangka penumbuhan wirausaha baru.
- (5) Anggaran dekonsentrasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang Undang RI. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Bab X, pasal 87 ayat 7 (tujuh), tidak diijinkan/dilarang untuk digunakan membiayai kegiatan-kegiatan berikut:
- a. perjalanan dinas ke luar negeri baik studi banding, pameran, dll
 - b. pembangunan fisik kantor
 - c. perawatan bangunan kantor
 - d. Lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (6) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan misi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui kegiatan dekonsentrasi, menetapkan besaran alokasi masing-masing anggaran dekonsentrasi melalui Program Pokok Kementerian Negara Koperasi dan UKM, pada propinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 peraturan ini.

BAB III
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melimpahkan kewenangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini yang dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan dekonsentrasi di Propinsi kepada Gubernur Propinsi, dan selanjutnya Gubernur Propinsi menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan para Pengelola Anggaran lainnya.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengelolaan/penggunaan anggaran dekonsentrasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah digunakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 4

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada masing-masing propinsi diselenggarakan oleh Satuan Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 peraturan ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan Anggaran

Pasal 5

- (1) Gubernur Propinsi menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam Keputusan Presiden RI. Nomor 72 Tahun 2004, tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas.
-

Pasal 6

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, para pengelola anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengguna Anggaran), perlu melakukan persiapan sebagai berikut :

- a. mempelajari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. membuat Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK);
- c. membuat Surat Keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
- d. membuat Spesimen ke Bank, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN);
- e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
- f. menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran.
- g. menyiapkan Buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK);
- h. menyiapkan Buku pembantu Bank;
- i. menyiapkan Buku pembantu Pajak.

Bagian Ketiga

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (DIPA/RKA-KL)

Pasal 7

- (1) Revisi DIPA/RKA-KL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 80/PMK.05/2007, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008.
- (2) Revisi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usul revisi harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Tertib Administrasi

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dilaporkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi di administrasikan dalam anggaran dekonsentrasi.
- (4) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana dekonsentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara.
- (5) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan.
- (3) Ruang lingkup pengawasan meliputi sebagaimana kegiatan pelaksanaan 6 (enam) fokus program unggulan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 -2009 ; dan kegiatan lain dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Koperasi dan UKM; serta ketaatan terhadap peraturan, keuangan, ekonomis, efisien dan efektif (2K, 3E).
- (4) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan Aparat Inspektorat Kementerian di pusat dan daerah.
- (5) Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), dan Deputi terkait di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tembusan Gubernur.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Gubernur Propinsi/D.I atas realisasi keuangan dan fisik kegiatan dekonsentrasi.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Propinsi/D.I mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan kegiatan dekonsentrasi dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
- (3) Gubernur Propinsi/D.I atau yang ditunjuk/diberi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan secara periodik kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan realisasi anggaran dekonsentrasi pada pasal 2 dan pasal 3 peraturan ini dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan memberikan sanksi administrasi kepada KPA yang tidak menyampaikan laporan baik laporan periodik, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat menghentikan pencairan anggaran dekonsentrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2008, bagi daerah yang tidak melaksanakan peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Januari 2008

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001